

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
(Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)

*LEGAL STANDING OF WRITTEN EVIDENCE IN DISPUTE RESOLUTION
THROUGH INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION BODY (BANI)
(Study Of BANI Decision Number 397/V/ARB-BANI/2011)*

Ayu Citra Meiriza, M. Khoidin, Emi Zulaika
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Khoidin@yahoo.com

Abstrak

Surat permohonan dalam suatu forum arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Bukti utama yang dapat dijadikan alat bukti di BANI adalah alat bukti surat yang harus memenuhi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Arbitrase, dan Peraturan Prosedur BANI. Alat Bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon (dalam hal ini PEP) dalam sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 berupa alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga terjadi penyimpangan asas-asas Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985. Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Arbitrase dengan mengkualifikasikan Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 sebagai Akta Kompromis adalah tepat sebab notulen tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian arbitrase sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase.

Kata Kunci : Akta Kompromis, Alat Bukti Surat, Arbitrase, Legalisasi, Notulen Rapat

Abstract

Application letter in an arbitration forum must be submitted in writing to include evidence that could strengthen their argument. The main evidence that can be used as evidence in BANI is documentary evidence that must comply with the provisions in the Code of Civil Procedure, Arbitration Act, and Rules of Procedure BANI. Evidence submitted by the Applicant (in this case PEP) in a dispute over a number 397/V/ARB-BANI/2011 documentary evidence that is not validated by the District Court so that any deviation principles of Civil Procedure and Supreme Court Jurisprudence Number 3609K/Pdt/1985. In addition, the Arbitration Panel of the basic considerations to qualify Minutes of Meeting Follow-up Discussion Through Arbitration Dispute Resolution dated 30 April 2010 as a compromise deed is precisely because the minutes have met the elements of the arbitration agreement as contained in Article 9 paragraph (3) of the Constitution arbitration.

Keywords : Deed of compromise, Evidence Written, Arbitration, Legalization, Meeting Minutes

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam transaksi bisnis berpotensi menimbulkan sengketa sehingga para pelaku bisnis akan memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berbeda dengan proses berperkara di Pengadilan dimana surat permohonan harus diajukan oleh Pemohon maupun kuasa hukumnya dalam bentuk tertulis.

Surat permohonan tersebut, harus memuat dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari gugatan. Guna mendukung *posita*-nya, Pemohon dapat mengajukan berbagai alat bukti yang sah utamanya berupa alat bukti surat.

Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Prosedur BANI tidak menjelaskan secara khusus mengenai macam-macam dan tatacara pengajuan alat bukti surat yang dapat digolongkan sebagai alat bukti sah sehingga memberikan ketidakpastian hukum terhadap kekuatan pembuktian alat

bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Salah satu sengketa yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian diatas adalah sengketa antara PEP selaku Pemohon melawan LMP selaku Termohon dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 yang secara garis besar kronologi kasusnya adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon yang menolak untuk mengembalikan kelebihan sisa pembayaran NSO yang merupakan hak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI dengan hukum yang digunakan adalah hukum Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan dalam *EOR Contract*. Setiap bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon dalam pemeriksaan sengketa ini di *nazegelen* di Kantor Pos tanpa dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tertanggal 15 Agustus 1994 berisi penegasan sekaligus Penjabaran Buku I tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan tahun 1993. Surat ini juga berisi tugas panitera untuk melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan.¹ Pihak Termohon tidak hadir dalam pemeriksaan arbitrase tersebut sehingga tidak dapat memberikan pernyataan mengenai kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon.

Mengingat betapa pentingnya pengaturan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Prosedur BANI serta untuk mengetahui dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu tugas akhir skripsi yang berjudul: **KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui BANI?
2. Apakah yang menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami ada tidaknya kekuatan pembuktian alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa melalui BANI.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011.

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab)*, Jakarta, MARI, 2002, Hlm. 41.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³ Cara pendekatan yang tidak tepat akan menyebabkan bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.⁴ Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai *legal issue* yang sedang dicoba dicari jawabannya.⁵

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu:⁶

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Grup, 2010, Hlm. 35.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, Hlm. 299.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 93.

⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm. 302.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 93-95.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) / RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1997;
9. Peraturan Prosedur BANI;
10. Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan arbitrase yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapat gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penulis harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut

⁷ *Ibid.*, Hlm. 141.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 143.

sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, yaitu:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian hukum dituangkan dalam suatu pembahasan yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduksi berpangkal dari *premis mayor* menuju *premis minor* artinya metode deduksi menyimpulkan pembahasan yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pembahasan

2.1 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui BANI

Surat permohonan pada forum arbitrase, harus memuat dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari gugatan (*posita*) serta tuntutan (*petitum*). Guna mendukung *posita*-nya, Pemohon dapat mengajukan berbagai alat bukti yang sah utamanya berupa alat bukti surat. Undang-Undang Arbitrase tidak menjelaskan secara khusus macam-macam alat bukti surat apa saja yang termasuk dalam alat bukti sah dan tata cara pengajuannya dalam tahap pemeriksaan melalui forum arbitrase.

2.1.1 Alat Bukti yang Digunakan Oleh Lembaga Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa melalui lembaga arbitrase harus diajukan secara tertulis, namun kriteria alat bukti surat seperti apa yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Arbitrase maupun Peraturan Prosedur BANI. Penentuan alat bukti yang tergolong sebagai bukti-bukti sah dalam proses pemeriksaan pembuktian melalui forum arbitrase BANI merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi landasan kepastian hukum bagi para pihak maupun kepada Majelis Arbitrase dalam proses pembuktian dan mengambil putusan sehingga Majelis Arbitrase tidak leluasa untuk menilai kebenaran fakta di luar alat bukti yang sah. Secara umum, kriteria alat bukti sah yang dapat dijadikan acuan dalam pemeriksaan melalui BANI dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

⁹ *Ibid.*, Hlm. 171.

Pertama, alat bukti sah sesuai dengan perundang-undangan tertentu. Penetapan acuan ini digantungkan pada klausula arbitrase artinya para pihak sepakat menundukkan diri menunjuk BANI sebagai lembaga yang akan menyelesaikan persengketaan, tetapi khusus mengenai pembuktian disepakati pula tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia maka dapat diartikan bahwa para pihak tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Kedua, Alat bukti sah yang didasarkan atas kesepakatan. Acuan alat bukti sah ini hanya terbatas sepanjang alat bukti yang ditentukan berdasar kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menentukan baik dalam *pactum de compromittendo* atau akta kompromis bahwa persengketaan hanya dapat dibuktikan berdasar alat-alat bukti tertentu misalnya, para pihak sepakat dalam klausula arbitrasenya, untuk hanya menggunakan alat bukti surat, saksi dan keterangan para pihak sebagai alat bukti yang sah. Kesepakatan pembatasan penggunaan alat bukti didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pembatasan perjanjian yang demikian, tidak bertentangan dengan hukum dan moral, kecuali kesepakatan menghapuskan penggunaan alat bukti secara keseluruhan. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa persengketaan tersebut tidak boleh menyimpang dari alat bukti yang telah ditentukan para pihak.

3.1.2 Jenis Alat Bukti Surat dan Kekuatan Pembuktiannya

Penulis selanjutnya ingin mengkaji dan menganalisis mengenai alat bukti surat apa saja yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui BANI yang merujuk pada ketentuan hukum acara perdata mengenai syarat suatu akta, tulisan bukan akta dan salinan yang dapat diajukan, yaitu:

A. Akta Otentik

Akta Otentik diatur dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Akta otentik ini dibedakan lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (*ambtelijk*) dan Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (*partij*). Penulis dalam pembahasan ini akan mengkhususkan mengenai akta otentik yang berbentuk partai karena hal tersebut berkaitan dengan alat bukti tertulis yang penulis bahas dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011. Pembuatan suatu akta otentik yang berbentuk akta partai (*partij*), harus memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebab apabila akta otentik tersebut tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka akta otentik tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Berikut kriteria atau syarat agar suatu akta dikategorikan sebagai akta otentik:¹⁰

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 574-580.

1. Syarat Formil

Syarat formil dalam suatu akta ini bersifat kumulatif, berarti satu saja syarat itu tidak terpenuhi berakibat akta tersebut tidak sah. Syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut :

- a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- b) Dihadiri para pihak;
- c) Kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat;
- d) Dihadiri oleh dua orang saksi;
- e) Menyebut identitas Notaris (Pejabat), Penghadap dan Para Saksi;
- f) Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g) Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi;
- h) Ditandatangani semua pihak;
- i) Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil dalam akta otentik yang bersifat partai (*partij*) diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak.
- b) Berisi keterangan perbuatan hukum.
- c) Pembuatan akta dimaksudkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata.

B. Akta Dibawah Tangan

Pengaturan akta dibawah tangan terdapat dalam Pasal 1874 KUH Perdata *jo.* Pasal 286 RBg. Pembahasan mengenai kriteria akta dibawah tangan ini dititikberatkan pada akta dibawah tangan yang bersifat *partij* karena berkaitan dengan alat bukti tertulis yang penulis bahas dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011. Berikut kriteria alat bukti tertulis yang dapat diajukan dalam pemeriksaan sengketa di Pengadilan Negeri :¹¹

- a) Surat atau tulisan itu ditandatangani.
- b) Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).
- c) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

C. Tulisan Bukan Akta

Tulisan bukan akta adalah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya.¹² Tulisan bukan akta tidak ada kriteria khusus dalam membuatnya, sebab pada awalnya tulisan ini tidak ditujukan sebagai alat bukti, misalnya karcis, kwitansi, surat korespondensi dan laporan.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah syarat alat bukti surat yang digunakan di BANI sama seperti syarat alat bukti surat yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Tatacara dalam pengajuannya juga mengacu pada tatacara pengajuan alat bukti surat di Pengadilan Negeri, dimana alat bukti surat yang telah di fotokopi tersebut harus di

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 590.

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, Hal. 62.

nazegelen di kantor pos sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) a Kepmenkeu Nomor 476/KMK.03/2002 yang menyatakan bahwa pemateraian kemudian (*nazegelen*) wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan Materai Tempel atau Surat Setoran Pajak dan kemudian disahkan oleh pejabat Pos. Alat bukti surat yang telah di *nazegelen* tersebut, kemudian dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebelum didaftarkan pada Sekretariat BANI. Alat bukti surat yang penulis bahas dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 belum sesuai dengan ketentuan pengajuan alat bukti surat dalam penyelesaian sengketa di BANI, sebab Pemohon tidak melegalisasi alat bukti surat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pembahasan selanjutnya sebelum penulis mengemukakan kekuatan alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti surat, yaitu:

A. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Perjanjian yang dibuat dengan akta otentik akan memberikan konsekuensi hukum kepada para pihak untuk tunduk dan menghormati klausula-klausula perjanjian tersebut sehingga setiap pengingkaran terhadap klausula kontrak berarti telah melakukan wanprestasi mengingat isi kontrak tersebut merupakan kesepakatan para pihak sehingga berlaku sebagai undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kelebihan lain dari akta otentik adalah apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan. Selama belum ada bukti yang bertentangan maka segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar.¹³ Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Akta otentik meskipun merupakan alat bukti yang sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat, misalnya bisa dibuktikan dengan adanya kepalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik.¹⁴ Akta otentik mutlak diperlukan kekuatan pembuktian baik dalam arti lahir, formil, maupun materiil sebagai tanggung jawab atas tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.¹⁵

Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*) merupakan kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang terlihat seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan sebagai kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan

dasar ”*acta publica probat se ipsa*”, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Tanda tangan pejabat yang terdapat dalam akta otentik berlaku sebagai jaminan otentisitas dari akta itu sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir.

Kekuatan pembuktian formil (*Formele Bewuskracht*) didasarkan bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang surat dalam akta tersebut.¹⁶ Akta otentik mempunyai kepastian mengenai tanggal pembuatan akta dan keaslian tanda tangan pejabat, para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut. Akta otentik mempunyai kepastian bahwa para pihak menerangkan seperti apa yang diuraikan atau dicantumkan dalam akta itu.

Kekuatan pembuktian materiil (*Materiels Bewuskracht*) menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta. Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Akta para pihak menurut undang-undang merupakan bukti sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari akta tersebut.

Prinsipnya nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki akta otentik adalah bersifat sempurna dan mengikat (*volledige en bindende bewijskracht*). Nilai kekuatan pembuktian yang demikian melekat pada akta otentik, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Makna kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dari akta otentik adalah:¹⁷

1. Sempurna dan mengikat sebagai bukti kepada para pihak yang membuat akta;
2. Sempurna dan mengikat sebagai alat bukti kepada para ahli waris serta kepada orang yang mendapat hak dari mereka;
3. Sempurna dan mengikat mengenai segala isi yang terkandung di dalam akta baik tentang isi atau materi pokok maupun tentang pemberitahuan yang ada hubungannya dengan isi pokok akta;
4. Akta otentik mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat yang membuatnya, mengenai:
 - a) Apa yang dialami pejabat tersebut pada saat membuat akta baik tentang kebenaran para pihak yang menghadap kepadanya serta apa yang diucapkan dan dikemukakan para pihak yang menghadap kepadanya.
 - b) Dianggap benar oleh semua pihak tandatangan dan tanggal pembuatan akta.

Kekuatan mengikat dan sempurna dari akta otentik di atas, tidak hanya mengikat kepada para pihak yang

¹³ Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermedia, 1978, Hlm. 50.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 52

¹⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm. 38.

¹⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, Hlm. 67.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI Rules, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, NY Convention, Perma Nomor 1 Tahun 1990*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 288.

menandatangani, tetapi juga mengikat pada para arbiter di BANI sehingga para arbiter tidak mempunyai pilihan lain, selain mengakui kebenaran yang terkandung di dalam akta kepada para pihak yang bersengketa.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan

Hakikatnya kekuatan hukum pembuktian akta dibawah tangan dalam proses pemeriksaan melalui BANI dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Akta Dibawah Tangan yang Isi dan Tandatangannya Diakui Para Pihak

Akta dibawah tangan yang tidak disangkal kebenaran tanda tangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik dan kekuatan pembuktian isi dari akta di bawah tangan tersebut hanya mengikat dan berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan. Akta bawah tangan yang diakui isi dan tandatangan, dipersamakan dengan akta otentik dan langsung memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau "*volledige en bindende bewijs kracht*".

b. Akta Dibawah Tangan yang Isi dan Tandatangannya Diingkari Para Pihak

Akta dibawah tangan yang diingkari oleh para pihak dengan mencantumkan alasan atau fakta yang dapat diterima kebenarannya, nilai kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta bawah tangan, jatuh derajat dan bobotnya menjadi alat bukti yang bernilai kekuatan sebagai "alat bukti permulaan" atau "*begin van bewijs*" artinya pihak yang mengajukan bukti akta dibawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi). Peningkaran isi dan tanda tangan dari akta dibawah tangan tersebut menyebabkan kebenaran isi yang terkandung didalamnya menjadi "tidak diakui" sehingga hanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian. Kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian penggabungan antara alat bukti akta dibawah tangan yang diingkari isi dan tandatangan ditambah dengan seorang saksi adalah kekuatan pembuktian "bebas" (*vrij bewijs kracht*), bukan bersifat sempurna dan mengikat sehingga arbiter bebas untuk menilai kebenarannya dari akta tersebut.

C. Kekuatan Hukum Tulisan Bukan Akta

Kekuatan tulisan bukan akta tidak sama dengan akta karena tulisan bukan akta ini bukan ditujukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tulisan bukan akta dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian, artinya tulisan tersebut dapat diajukan dalam pemeriksaan sengketa di BANI sebagai petunjuk yang dapat menambah keyakinan hakim yang memeriksa perkara sebagaimana Laporan hasil audit Satuan Pengawas Internal PEP Nomor LAP-001/EP6000/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang dalam kenyataannya walaupun alat bukti tersebut hanya berupa tulisan bukan akta namun tetap dijadikan pertimbangan oleh majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut.

D. Kekuatan Hukum Salinan dan Fotokopi Alat Bukti Surat

Prinsipnya kekuatan pembuktian dari alat bukti surat terletak pada akta asli (*minuta akta*) sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledige en bindende bewijskracht*), jika akta asli ada

maka salinannya hanya boleh dipercaya jika sesuai dengan akta asli yang selalu diminta agar diperlihatkan. Kesesuaian atau kesamaan salinan dengan akta aslinya harus bersifat total, meliputi tanggal, isi, dan tanda tangan. Suatu salinan apabila tidak sesuai dengan aslinya maka salinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai salinan yang sah sehingga pada dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian.

Perihal akta asli (*minuta akta*) sudah tidak ada lagi atau hilang, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 RBg *jo.* Pasal 1889 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila salinan yang dibuat berdasarkan akta asli tersebut tidak dibuat oleh notaris ataupun pejabat yang berwenang, maka salinan tersebut sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan surat.

3.1.3 Alat Bukti Surat di Persidangan Arbitrase yang Tidak Dilegalisasi

Majelis arbitrase dalam putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 memperbolehkan pihak Pemohon untuk menyerahkan fotokopi alat bukti surat yang telah di *nazegelen* di Kantor Pos tanpa dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilihat dari daftar alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon, dimana dalam daftar alat bukti tersebut hanya ada stempel dari BANI yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat memperkuat dalil dari pihak Pemohon tanpa adanya pencocokan fotokopi dengan aslinya.

Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tertanggal 15 Agustus 1994 berisi penegasan sekaligus Penjabaran Buku I tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan tahun 1993. Surat ini juga berisi tugas panitera untuk melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan juga menyatakan bahwa setiap alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan harus dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tidak terkecuali untuk sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui jalur non litigasi seperti arbitrase.¹⁸ Legalisasi merupakan kegiatan pencocokan fotokopi dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri. Kelemahan legalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini adalah arbiter BANI baik diminta maupun tidak masih akan mencocokkan kembali fotokopi alat bukti surat tersebut dengan aslinya, selain itu tidak hadirnya pihak lawan dalam legalisasi alat bukti surat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri juga mengakibatkan tidak ada sanggahan maupun bantahan dari pihak lawan mengenai asli atau tidaknya alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini merupakan hal sia-sia.

Legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini juga mengakibatkan adanya proses tambahan sehingga mengurangi prinsip penyelesaian sengketa secara cepat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Poin 7 dari Hasil Rumusan Komisi IV TUN pada Rakernas Tahun 2011 menegaskan bahwa alat bukti surat yang diajukan di

¹⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab)*, Jakarta, MARI, 2002, Hlm. 41.

persidangan cukup diberi materai (*nazegelen*) tanpa perlu adanya legalisasi lagi sehingga legalisasi tidak menjadi suatu syarat sahnya surat untuk dapat dijadikan alat bukti baik dalam pemeriksaan sengketa di Pengadilan maupun di BANI.

Tidak dilegalisasinya alat bukti surat tersebut bertentangan dengan keabsahan Fotokopi yang harus dinyatakan sesuai aslinya, dimana terdapat hal yang penting secara substansial masih disengketakan oleh kedua belah pihak bukanlah merupakan bukti yang sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 nomor 701 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa Fotokopi itu harus disertai keterangan atau “dengan jalan apapun secara sah” bahwa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya. Hal yang demikian ini dimaksudkan bahwa fotokopi tersebut sama kuatnya dengan akta yang asli dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang memperkuat suatu hak yang menjadi objek sengketa adalah miliknya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Soeparmono yang menyatakan kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti surat terletak pada aslinya sehingga fotokopi atau microfilm haruslah sesuai dengan aslinya.¹⁹ Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 menyatakan bahwa alat bukti surat yang tidak dilegalisasi dapat dikesampingkan sebagai alat bukti di persidangan.

Penulis berpendapat bahwa majelis arbitrase yang memeriksa sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 dengan mempertimbangkan alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dapat diartikan bahwa surat yang tidak dilegalisasi tersebut tidak ada surat aslinya dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti walaupun pada saat majelis arbitrase mencocokkan fotokopi alat bukti surat dengan akta asli setidaknya-tidaknya ada catatan dan paraf dari majelis arbiter tersebut yang menyatakan bahwa fotokopi alat bukti tertulis yang telah di *nazegelen* tersebut telah sesuai dengan aslinya. Namun, pemberian keterangan dan paraf dari majelis arbiter tersebut masih belum sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tertanggal 15 Agustus 1994 yang berisi Tugas Panitera untuk melegalisir surat-surat yang dijadikan bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, dengan tetap digunakannya alat bukti surat yang tidak dilegalisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan asas-asas hukum acara perdata sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

3.2 Dasar Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011

Dasar pertimbangan arbiter dalam memutus sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 dilakukan dengan memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan arbitrase. Hal ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban arbiter terhadap putusan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan terhadap duduk perkara atau peristiwa atau fakta dan pertimbangan tentang hukumnya. Duduk perkara pada sengketa arbitrase dengan PEP selaku Pemohon melawan LMP selaku Termohon dalam Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 yang secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut bahwa pada tanggal 5 Juni 1993 terjadi kesepakatan antara Pertamina dan CPNP selaku kontraktor untuk mengikatkan diri dalam *EOR Contract* dimana kontraktor untuk selanjutnya diwajibkan untuk meningkatkan produksi minyak melalui metode *Enhanced Oil Recovery (EOR)* dengan wilayah kerja milik Pertamina, yaitu Lapangan Abab, Raja dan Dewa yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan.

EOR Contract antara Pertamina dan CPNP yang pada akhirnya digantikan oleh PEP dan LMP melalui suratnya Nomor 01/CPNP/OPARD/III/94 tertanggal 2 Maret 1994 perihal Kesanggupan melaksanakan *EOR Contract* terhitung sejak 23 April 1994 sampai 15 tahun kedepan, yaitu tanggal 22 April 2009. *EOR Contract* tersebut mengatur mengenai pembagian tingkat produksi, yaitu tingkat produksi *existing* yang dikenal dengan “minyak yang tidak dapat dibagi” atau *Non-Shareable Oil (NSO)* yang seluruhnya merupakan hak Pemohon, sedangkan tingkat minyak diatas *NSO* yang terjadi karena dilaksanakannya metode *EOR* yang dikenal “minyak yang dapat dibagi” atau *Shareable Oil (SO)* menjadi hak Termohon. Sejak bulan Januari 2008 - April 2009 pada kenyataannya pihak Pemohon tidak mendapatkan hasil dari *NSO* sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon.

Akibat adanya wanprestasi maka PEP mengajukan permohonan arbitrase kepada BANI dengan hukum yang digunakan adalah hukum Republik Indonesia. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana telah Penulis bahas pada sub bab sebelumnya, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pemohon tidak dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dapat diartikan bahwa surat yang tidak dilegalisasi tersebut tidak ada surat aslinya dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, dengan tetap digunakannya alat bukti surat yang tidak dilegalisasi tersebut maka telah terjadi penyimpangan asas-asas hukum acara perdata sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985, walaupun dalam persidangan arbitrase tersebut majelis arbitrase tetap mencocokkannya alat bukti surat yang difotokopi tersebut dengan aslinya.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pemohon sebagai dasar kewenangan majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 dapat dilihat dari pertimbangan majelis arbitrase yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mendasarkan pengajuan Permohonan Arbitrasenya pada ketentuan Pasal 12.2 dan Pasal 12.4 *Enhanced Oil Recovery Contract* tertanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina dan CPNP (Bukti P-1) yang secara tegas menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang

¹⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2000, Hlm. 96.

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI yang akan dilaksanakan di Jakarta;

2. bahwa kesepakatan pemilihan forum Arbitrase di BANI sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon ini juga ditegaskan kembali oleh para pihak dalam Notulen Rapat tertanggal 30 April 2010 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Melalui Arbitrase (Bukti P-12) yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, dimana dalam Notulen Rapat tersebut secara tegas antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka melalui arbitrase;
3. Majelis Arbitrase berpendapat telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang secara tegas dan surat memilih forum arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di antara mereka sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12.2 *EOR Contract* yang kemudian kesepakatan tersebut dipertegas kembali dengan adanya Notulen Rapat 30 April 2010, sehingga telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Pasal 1 Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan pertimbangan majelis arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa dasar kewenangan majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 adalah ketentuan Pasal 12.2 dan Pasal 12.4 *EOR Contract* tertanggal 5 Juni 1993 (Bukti P-1) serta Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 (Bukti P-12). Oleh karena itu, dari pertimbangan hukum majelis arbitrase diatas, maka pada pembahasan ini penulis ingin mengkaji 2 hal, yaitu *Pertama* mengenai jenis akta yang memberi kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Kedua*, mengenai dapat tidaknya notulen rapat dikualifikasikan sebagai akta kompromis.

3.2.1 Jenis Akta yang Memberi Kewenangan BANI dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Setiap sengketa yang dapat diajukan dalam forum arbitrase di BANI harus didahului dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka di BANI. Kesepakatan para pihak tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah *Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa*. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Prosedur BANI juga menegaskan keharusan adanya suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi lembaga arbitrase seperti BANI untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op.Cit.*, Hlm. 61.

Perihal pengertian perjanjian arbitrase juga dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase adalah ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase.²¹ Berdasarkan pengertian perjanjian arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa syarat sah suatu perjanjian arbitrase ialah apabila:²²

1. Dilakukan dalam rangka penerapan undang-undang;
2. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis;
3. Ditandatangani para pihak yang bersangkutan; dan
4. Menggunakan istilah dan kata-kata yang tepat dan jelas.

Jenis perjanjian atau akta yang memberi kewenangan majelis arbitrase BANI dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 sebagai berikut :

1. *Pactum de Compromittendo*

Pactum de Compromittendo merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa *Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan arbitrase*. *Pactum de Compromittendo* ini, sebelumnya juga diatur di dalam Pasal 615 ayat (3) Rv, dimana pihak-pihak dapat mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan persengketaan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Berdasarkan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk membuat suatu klausula dalam perjanjian yang memperjanjikan mengenai kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari, maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada arbitrase dan bukan pengadilan.

Cara pembentukan *pactum de compromittendo* secara umum dapat dibedakan menjadi:²³

1. Perjanjian arbitrase dibuat sebagai salah satu klausula dalam suatu perjanjian pokok.
2. Perjanjian arbitrase dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri sebelum terjadinya sengketa dan bersamaan dengan pembuatan perjanjian pokoknya. Hal ini dikarenakan perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *accessoir* yang berarti perjanjian arbitrase mengikuti perjanjian pokoknya.

Pemohon mendasarkan pengajuan Permohonan Arbitrasenya pada ketentuan Pasal 12.2 dan Pasal 12.4 *EOR Contract* tertanggal 5 Juni 1993 antara Pertamina dan CPNP (Bukti P-1). *EOR Contract* ini termasuk dalam *Pactum de Compromittendo* karena didalamnya memuat adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dikemudian hari melalui forum arbitrase walaupun para pihak dalam *EOR Contract* tersebut bukan LMP Namun, karena telah ada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh CPNP kepada Lekom Maras Pangabuan, *Inc* maka klausula arbitrase dalam kontrak tersebut masih dianggap sah dan

²¹ *Ibid.*

²² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2012, Hlm. 70.

²³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op.Cit.*, Hlm. 64-66.

tetap berlaku. Hal ini dikarenakan bentuk klausula arbitrase merupakan suatu perjanjian yang independen dan tidak mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase yang terdapat dalam klausula arbitrase tersebut tidak akan batal walaupun perjanjian pokoknya telah berakhir atau dipindahkan kepada pihak ketiga. Hal ini sebagaimana telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 10 huruf g dan h Undang-Undang Arbitrase dimana suatu perjanjian arbitrase dalam perjanjian tidak menjadi batal karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tersebut serta tidak akan menjadi batal walaupun para pihaknya telah digantikan. Pertimbangan hukum majelis arbitrase dalam perkara Nomor 397/V/ARB-BANI/2011, hanya didasari pada Pasal 10 huruf h, seharusnya majelis arbiter tersebut juga mendasari putusannya dengan Pasal 10 huruf g karena para pihak yang menandatangani *EOR Contract* pada mulanya CPNP dan Pertamina lalu digantikan oleh Lekom Maras Pangabuan, *Inc* dan PEP.

2. Akta Kompromis

Akta kompromis merupakan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris.
 - a) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - b) Masalah yang dipersengketakan;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - d) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - e) Tempat arbiter atau majelis arbitrase mengambil keputusan;
 - f) Nama lengkap sekretaris;
 - g) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - h) Pernyataan kesediaan arbiter;
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Perbedaan antara *pactum de compromitendo* dan akta kompromis terletak pada waktu dibuatnya perjanjian, yaitu *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan. Keduanya tidak memiliki perbedaan apabila ditinjau dari bentuk perjanjian arbitrase. Berdasarkan pertimbangan majelis arbitrase mengenai dasar kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 dapat diketahui bahwa alat bukti

surat yang digunakan sebagai akta kompromis berupa Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 (Bukti P-12).

3.1.2 Notulen Rapat Dikualifikasikan Sebagai Akta Kompromis

Pertimbangan majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 menyatakan bahwa Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 (Bukti P-12) dikualifikasikan sebagai akta kompromis yaitu akta yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara keduanya melalui forum arbitrase. Penulis sebelum mengkaji mengenai dapat tidaknya notulen rapat dikualifikasi sebagai akta kompromis, terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan notulen.

Notulen disebut juga sebagai risalah rapat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai catatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.²⁴ Sebagaimana kita ketahui bahwa Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 membahas mengenai kesepakatan antara PEP dan Lekom Maras Pangabuan, *Inc* untuk menentukan adanya *NSO* dari Januari 2008 sampai dengan April 2009. Notulen rapat tersebut juga membahas mengenai tindak lanjut penyelesaian sengketa antara para pihak melalui forum arbitrase dengan membuat suatu *addendum* atau ketentuan tambahan dari suatu perjanjian (dalam hal ini *EOR Contract*). Ketentuan tambahan yang dimuat dalam notulen rapat tersebut berupa kesepakatan dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian arbitrase baru yang berupa akta kompromis.

Notulen rapat ini hanya ditandatangani oleh para pihak, yaitu perwakilan dari PEP dan LMP tanpa adanya legalisasi oleh Notaris sehingga notulen tersebut tidak dapat disebut sebagai berita acara rapat. Hal ini dikarenakan rapat tersebut hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari rapat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, persyaratan agar notulen rapat dapat disebut sebagai berita acara rapat adalah harus dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Namun, apabila notulen rapat tersebut tidak dibuat oleh Notaris, maka notulen rapat tersebut termasuk akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan, akta-akta, catatan-catatan rapat yang dibuat tanpa perantara pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian notulen rapat yang merupakan akta dibawah tangan adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tulisan atau akta di bawah tangan tersebut dapat disangkal kebenarannya oleh pihak lawan sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 dan Pasal 1877 KUH Perdata.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op.Cit.*, Hlm. 64-66.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 merupakan akta dibawah tangan yang apabila isi dari notulen tersebut diingkari oleh Pihak Lekom Maras Pangabuan, Inc hanya akan menjadi alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian dalam persidangan arbitrase. Namun, karena pihak Termohon tidak hadir dalam proses pemeriksaan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011, maka pihak yang tidak hadir dianggap diam dan setuju mengenai kebenaran dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena adanya pengakuan dari pihak Termohon mengenai kepastian perihal tanggal, tandatangan dan identitas para pihak dalam notulen rapat tersebut maka Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana berita acara rapat yang dilegalisasi oleh notaris.

Permasalahan selanjutnya adalah apakah Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik ini dapat dikualifikasikan sebagai akta kompromis yang nantinya dapat menjadi dasar pengajuan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Majelis arbitrase dalam pertimbangannya berpendapat bahwa notulen rapat tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian yang didalamnya memuat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase BANI dengan hukum yang digunakan Hukum Republik Indonesia. Notulen rapat tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu perikatan, karena didalam notulen rapat terdapat kesepakatan dan tanda tangan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Notulen rapat yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir mempunyai kekuatan hukum. Pada dasarnya notulen rapat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari notulen rapat maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi alasannya pihak tersebut telah melanggar kesepakatan yang dibuat (notulen rapat). Notulen rapat untuk dapat dikatakan sebagai akta kompromis harus memenuhi unsur-unsur perjanjian arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, yaitu:

- a) masalah yang dipersengketakan;
- b) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e) nama lengkap sekretaris;
- f) jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g) pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

- h) pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Perjanjian surat yang tidak memuat hal sebagaimana di atas, akan batal demi hukum. Notulen rapat tertanggal 30 April 2010 jika kita telaah lebih lanjut telah memenuhi unsur Pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang Arbitrase. Namun, dikarenakan notulen rapat hanya memuat hal-hal yang bersifat umum dan tahap awal dari suatu perjanjian arbitrase maka unsur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, d, e, f, g dan h Undang-Undang Arbitrase masih belum terpenuhi.

Penulis setelah menilai unsur-unsur dalam Notulen Rapat maka penulis berpendapat walaupun Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010 belum memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian arbitrase yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, d, e, f, g dan h, namun karena Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Prosedur BANI menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut dapat diatur kemudian setelah Pemohon mengajukan permohonannya dan Termohon telah mengajukan jawabannya maka dalam hal ini notulen rapat dapat dianggap sebagai akta kompromis. Selain itu, ketentuan Pasal 3 huruf m Peraturan Prosedur BANI mendefinisikan bahwa tulisan yang dimaksud dalam Peraturan Prosedur BANI tersebut mencakup catatan-catatan rapat maka hal inilah yang memperkuat kedudukan notulen rapat sebagai suatu akta kompromis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui BANI.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 3 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Alat bukti yang digunakan oleh Arbiter dalam menyelesaikan sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 berupa fotokopi alat bukti surat yang tidak dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Alat bukti surat yang diajukan dalam proses pemeriksaan di BANI harus memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata dimana fotokopi alat bukti surat tersebut harus *dinazegelen* dan dilegalisasi terlebih dahulu agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibat tidak dilegalisasinya alat bukti surat dalam sengketa ini maka telah terjadi penyimpangan asas-asas Hukum Perdata sehingga surat yang tidak dilegalisasi tersebut dianggap tidak ada surat aslinya dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1997.

2. Kewenangan BANI dalam penyelesaian sengketa Nomor 397/V/ARB-BANI/2011 tercantum dalam *Pactum de Compromittendo* dan Akta Kompromis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. *Pactum de Compromittendo* yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa berupa *EOR Contract* yang terdapat dalam Pasal 12.2 dan 12.4. Sedangkan, Akta yang dijadikan sebagai akta kompromis dalam sengketa Nomor 397/ARB-BANI/2011 berupa Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Melalui Arbitrase tertanggal 30 April 2010. Notulen rapat yang dibuat tanpa legalisasi dari notaris tersebut dikualifikasikan sebagai akta kompromis karena ketidakhadiran pihak Termohon dalam persidangan arbitrase tersebut berarti pihak Termohon dianggap diam dan mengakui perihal tanggal, tandatangan dan identitas para pihak yang terdapat dalam notulen rapat tersebut sehingga notulen rapat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Selain itu, notulen rapat tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur suatu akta dapat dijadikan akta kompromis sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase.

- [10] Soeparmono 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju.
- [11] Priyatna Abdurrasyid. 2012. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta. Fikahati Aneska.
- [12] Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> pada tanggal 6 Januari 2014, Pukul 04.36 WIB.

3.2 Saran

1. Hendaknya Majelis Arbitrase dalam putusannya harus mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi agar alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tidak dilegalisasinya alat bukti surat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dapat diartikan bahwa telah terjadi penyimpangan asas-asas Hukum Acara Perdata sehingga alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan.
2. Hendaknya dalam pembuatan notulen rapat sebaiknya dibuat oleh notaris agar notulen rapat yang dibuat lebih rinci dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Wildan Suyuthi Mustofa. 2002. *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab)*. Jakarta. MARI.
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Grup.
- [3] Johnny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- [4] M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- [5] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- [6] Isa Arif. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta. Intermasa.
- [7] Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung. Mandar Maju.
- [8] M. Yahya Harahap. 2001. *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI Rules, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, NY Convention, Perma Nomor 1 Tahun 1990*. Jakarta. Sinar Grafika.
- [9] Wildan Suyuthi Mustofa. 2002. *Panitera Pengadilan (Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab)*. Jakarta. MARI.